

REKONSTRUKSI PENGATURAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERDATA

RECONSTRUCTION OF ELECTRONIC COURT TRIAL ARRANGEMENTS IN CIVIL CASES

I Dewa Ayu Dwi Mayasari*, Dewa Gde Rudy, AA Sri Indrawati

Fakultas Hukum Universitas Udayana
Jalan Pulau Bali Nomor 1 Denpasar 80114, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 23 Juni 2022

Disetujui : 15 Februari 2025

Keywords:

reconstruction; e-litigation; civil case

Kata Kunci:

rekonstruksi; e-Litigasi; perkara perdata

***) Korespondensi:**

E-mail: dewaayudwimayasari@gmail.com

Abstract: this study aims to analyze the legal arrangements and constraints of the implementation of electronic trials in civil cases in court. This study is included in normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Data were analyzed using descriptive, evaluative, and argumentative techniques. The results of the study indicate that electronic trials in Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 include the process of examining and trying cases by the court with the support of information and communication technology. Legal constraints on the implementation of electronic trials in civil procedural law based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 include the consent of the litigants, electronic evidence, and inconsistencies with the principle of open trials for the public which have the potential to cause legal uncertainty. The substance of Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 shows a conflict with the applicable positive law, especially Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Abstrak: kajian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan kendala yuridis dari implementasi persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di pengadilan. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa persidangan secara elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 meliputi proses memeriksa serta mengadili perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kendala yuridis penerapan persidangan secara elektronik dalam hukum acara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 meliputi persetujuan pihak berperkara, pembuktian elektronik, serta ketidaksesuaian dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Substansi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menunjukkan adanya pertentangan dengan hukum positif yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PENDAHULUAN

Seluruh negara di dunia termasuk Indonesia selama hampir dua tahun terakhir dilanda pandemi *Covid-19*. Wabah Pandemi *Covid-19* sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat meliputi kesehatan, ekonomi, budaya, dan proses peradilan. Pandemi *Covid-19* juga mempengaruhi sistem persidangan di pengadilan (Anggraeni, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan untuk mengurangi resiko dampak dari pandemi *Covid-19*, salah satunya dengan mewajibkan bekerja dan belajar dari rumah (Amalia & Sa'adah, 2020). Kebijakan *work from home* cukup efisien dalam penerapan *social distancing* untuk mengurangi kerumunan massa dalam suatu tempat. Pengadilan Negeri di Indonesia selama masa pandemi *Covid-19* sempat menghentikan aktivitasnya sementara

waktu untuk melaksanakan persidangan. Pandemi *Covid-19* menyebabkan beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia terpaksa ditutup, sehingga mengakibatkan tertundanya sejumlah proses persidangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meluncurkan aplikasi litigasi berbasis elektronik pada Tahun 2018 melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 3 Tahun 2018) yang digantikan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengeluarkan sistem *e-Court* (Aidi, 2020). Litigasi elektronik atau *e-Court* yang tersedia dapat menjadikan proses penyelenggaraan peradilan menjadi lebih efektif dan efisien. Proses peradilan secara *e-Court* dilakukan dengan lebih sederhana atau tidak berbelit-belit, cepat, dan biaya yang murah. Implementasi *e-Court* diharapkan dapat memperbaiki sistem peradilan di Indonesia, memberikan kemudahan bagi para pihak yang terlibat, serta mempercepat akses keadilan dengan biaya lebih terjangkau.

E-Court adalah sebuah instrumen peradilan yang memberikan pelayanan secara *online* bagi masyarakat pencari keadilan mulai dari pendaftaran perkara (*e-Filing*), taksiran biaya (*e-SKUM*), pembayaran biaya (*e-Payment*), pemanggilan para pihak (*e-Summon*), dan persidangan (*e-Litigation*). Lembaga peradilan mengalami perubahan dalam penanganan prosedur berperkara dengan diterapkannya aplikasi *e-Court*, sehingga mengefisienkan waktu dan meminimalisir kebutuhan para pihak untuk hadir langsung ke pengadilan (Paridah, 2020). Sistem *e-Court* dapat menghemat waktu dan biaya persidangan dengan menghilangkan tahap sidang tatap muka untuk pertukaran dokumen, memungkinkan dilakukannya sidang jarak jauh, serta mempermudah penggunaan register dan salinan elektronik. Manfaat dari sistem *e-Court* dalam persidangan elektronik yaitu mengurangi interaksi fisik antara pihak yang berperkara dengan aparat pengadilan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen pengelolaan perkara.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 sangat relevan diterapkan terutama dalam situasi pandemi *Covid-19* yang masih menimbulkan kekhawatiran

di kalangan masyarakat Indonesia. Proses peradilan yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem *e-Court* menjadi terobosan baru bagi lembaga peradilan di Indonesia. Sarana video atau *teleconference* dapat menjadi sarana yang efektif dalam proses persidangan oleh pengadilan, kejaksaan, atau rumah tahanan (Cahyaningrum, 2020). Perma Nomor 1 Tahun 2019 juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena menggunakan sistem *e-Court* yang berbasis digital dan teknologi informasi secara elektronik. Perma Nomor 1 Tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik dengan tertib, professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.

Persidangan elektronik atau *e-Litigation* masih dilakukan secara bertahap sesuai dengan substansi Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagai solusi reformasi hukum acara. Pemangku kepentingan baik masyarakat pencari keadilan maupun aparat penegak hukum masih banyak yang belum paham terkait operasionalisasi dari Perma Nomor 1 Tahun 2019. Proses administrasi perkara secara umum masih menggunakan sistem konvensional dengan penyesuaian sistem elektronik. Sistem persidangan yang dilakukan secara *online* dalam prosesnya akan memunculkan banyak kendala dan permasalahan baru (Nugroho & Suteki, 2020). Perkara pidana selama masa pandemi *Covid-19* berdampak pada pengurangan hak atas pembelaan diri bagi korban, saksi, tersangka, terdakwa, atau narapidana. Persidangan secara tatap muka dapat beresiko terdampak virus *Covid-19*, sedangkan jika dilakukan penundaan akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak karena status hukum yang belum jelas.

Persidangan perkara perdata berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 mencakup seluruh tahapan mulai dari penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahan-perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan penetapan. Persidangan elektronik dalam praktiknya masih banyak menghadapi hambatan yang harus diatasi. Kendala dalam perkara perdata meliputi pada tahap proses pendaftaran dan persidangan atau tahap pembuktian. Proses verifikasi pendaftaran pengguna sistem *e-Court*

oleh Mahkamah Agung membutuhkan waktu yang lama, sehingga menyebabkan penundaan perkara. Tahap unggah dokumen dalam sistem aplikasi *e-Court* sering mengalami *trouble* atau *error* yang menyebabkan gagal *upload*, sehingga salah satu pihak dianggap tidak memasukkan berkas perkara. Dokumen yang telah diunggah akan dicocokkan dengan aslinya dalam proses pembuktian, sehingga para pihak tetap harus melakukan persidangan tatap muka (Heryogi, Ruba'i, & Sugiri, 2017). Sistem *e-Court* yang diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses persidangan, justru menyebabkan penundaan dalam penyelesaian perkara.

Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* belum memiliki prosedur baku atau tetap, standar infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia yang memadai. Prosedur pelaksanaan persidangan secara elektronik saat ini masih mengandalkan asas konsensualisme atau kesepakatan antara para pihak. Proses persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik jika para pihak telah bersepakat untuk berperkara melalui *e-Litigasi*. Pengajuan perkara ke pengadilan dengan menggunakan prosedur persidangan secara elektronik tidak ada unsur pemaksaan khusus atau keharusan bagi para pihak (Hasibuan, 2002). Efektivitas persidangan elektronik belum optimal karena peraturan dasarnya masih merujuk kepada *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) pada masa Hindia Belanda dan hukum acara lainnya di berbagai peraturan perundang-undangan. Prosedur persidangan jarak jauh semakin diperlukan semenjak pandemi *Covid-19* karena telah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Peluncuran sistem *e-Court* yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melaksanakan administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan diharapkan dapat mempercepat, mempermudah, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi perkara perdata. Penerapan teknologi dalam sistem peradilan dapat mempercepat proses administrasi dan persidangan, tetapi implementasinya membutuhkan pemahaman mendalam bagi pihak yang terlibat (Norjanah & Amrin, 2023). Pemangku kepentingan masih belum sepenuhnya memahami operasional Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai bentuk dukungan dari sistem *e-Court*. Penerapan dari

sistem *e-Court* masih mengalami hambatan dan berbagai masalah, baik secara teknis maupun substansi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kajian ini akan membahas terkait (1) pengaturan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata di pengadilan, dan (2) kendala yuridis dalam penerapan peraturan persidangan secara elektronik.

METODE

Kajian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta praktik sistem hukum. Kajian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer difokuskan pada analisa norma hukum yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang dijadikan sebagai objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, buku, dan sumber lainnya mengenai administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan diidentifikasi dan diklasifikasikan secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait peraturan yang berlaku. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif, evaluatif, dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Persidangan Secara Elektronik dalam Perkara Perdata di Pengadilan

Peradaban manusia dan teknologi pada era globalisasi sekarang ini berkembang sangat pesat. Kemajuan teknologi informasi ditandai dengan meningkatnya penggunaan *interconnected network* atau internet (Wahyudi, 2012). Berkembangnya penggunaan sarana teknologi dalam berbagai transaksi tidak hanya memudahkan prosesnya, tetapi juga memberi manfaat yang sangat besar dalam penyimpanan dokumen hasil transaksi (Yusandi, 2019). Perkembangan kearah virtual dalam persidangan jika dilihat secara sosiologis merupakan sebuah keniscayaan sebagai reaksi terhadap pandemi *Covid-19* atau kemajuan teknologi. Hukum menunjukkan fleksibilitasnya seiring kemajuan teknologi melalui penerbitan

regulasi yang tidak berbentuk undang-undang untuk menjamin adanya kepastian hukum (Nugroho & Suteki, 2020). Hukum harus terus beradaptasi untuk mengantisipasi perkembangan dibidang teknologi.

Mahkamah Agung menetapkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 terkait persidangan secara elektronik dengan menggunakan teknologi internet. Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyempurnakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Cahyaningrum, 2020). Perma Nomor 1 Tahun 2019 merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perma Nomor 1 Tahun 2019 sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya penanganan perkara dengan tertib, profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta modern (Retnaningsih dkk., 2020). Perma Nomor 1 Tahun 2019 sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengharuskan peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan murah. Persidangan elektronik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 adalah serangkaian proses memeriksa serta mengadili perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan pelaksanaan persidangan elektronik dalam beberapa tahapan. Persidangan untuk tahapan upaya damai dilaksanakan di ruang sidang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Majelis hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Majelis hakim akan memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi jika upaya damai gagal dilakukan. Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Hakim ketua pada tahapan jawab-menjawab secara elektronik menetapkan jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Para pihak wajib mengirimkan dokumen jawaban, replik, dan duplik dalam format tertentu sesuai jadwal.

Pengiriman dokumen elektronik jika tidak sesuai dengan agenda persidangan tanpa alasan sah, maka dianggap telah melepaskan haknya (Heryogi, Ruba'i, & Sugiri, 2017). Majelis hakim akan memeriksa dan memverifikasi dokumen yang dikirimkan oleh para pihak dan selanjutnya meneruskan kepada pihak lainnya. Panitera pengganti akan mencatat semua data persidangan melalui SIPP.

Para pihak pada tahapan pembuktian secara elektronik akan mengunggah dokumen berupa surat bermaterai ke dalam sistem informasi pengadilan. Keaslian surat pembuktian harus ditunjukkan di hadapan sidang yang telah ditentukan. Persidangan pembuktian dengan pemeriksaan saksi atau ahli dapat dilaksanakan jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat, mendengar, serta berpartisipasi langsung. Biaya yang timbul dari pelaksanaan persidangan menggunakan media komunikasi audio visual dibebankan kepada penggugat atau tergugat yang menghendaki. Para pihak pada tahapan kesimpulan secara elektronik akan menyampaikan kesimpulan berupa dokumen melalui *e-Court* (Paridah, 2020). Majelis Hakim akan memverifikasi dokumen dan kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan setelah penutupan atau penundaan sidang untuk pembacaan putusan ditetapkan. Persidangan untuk tahapan pembacaan putusan diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dalam bentuk format yang ditetapkan dan dianggap telah dihadiri oleh para pihak. Salinan putusan dalam bentuk cetak diberikan kepada pihak berperkara dengan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan materai yang dapat dibayarkan secara elektronik.

Proses persidangan dengan menggunakan bantuan teknologi disebut peradilan elektronik. Persidangan adalah suatu proses dalam sistem peradilan yang dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran atas sebuah perkara. Proses persidangan merupakan cara mempertemukan para pihak yang berperkara dalam satu ruangan di gedung pengadilan (Hasibuan, 2002). Proses persidangan seiring berkembangnya teknologi dapat dilakukan dengan menempatkan para pihak ditempat yang berbeda, terutama pada kondisi pandemi *Covid-19*. Perubahan proses persidangan sejak pandemi *Covid-19* mencerminkan adagium "*fiat justitia ruat caelum*" yang berarti keadilan

harus tetap ditegakkan meskipun dunia akan runtuh. Proses peradilan sudah seharusnya tetap berjalan dan memiliki kesiapan dalam segala situasi seperti terjadinya pandemi *Covid-19*. Persidangan secara elektronik menjadi solusi untuk memastikan keadilan tetap ditegakkan di tengah kondisi pandemi *Covid-19*.

Peradilan elektronik atau *e-Litigasi* merupakan serangkaian proses persidangan meliputi memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi termasuk audio visual atau sarana elektronik lainnya. Mahkamah Agung memulai persidangan elektronik dengan diterbitkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 yang selanjutnya digantikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tidak menghapus norma dan hukum acara yang sudah berlaku terutama HIR, tetapi memberikan kewenangan baru bagi pengadilan untuk menerima pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan secara elektronik (Norjanah & Amrin, 2023). Perma Nomor 1 Tahun 2019 juga memberikan kewenangan kepada juru sita pengadilan untuk menyampaikan panggilan secara elektronik dan manual, mengatur pengguna terdaftar dan pengguna lain yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, pemberitahuan isi putusan secara elektronik, serta mengatur tata kelola administrasi perkara secara elektronik. Penerbitan Perma Nomor 1 Tahun 2019 bertujuan untuk mengikuti era Industri 4.0 dan peningkatan *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Persidangan secara elektronik di Indonesia sebenarnya sudah pernah dilakukan pada Tahun 2002, tetapi penerapannya belum sebesar dan komprehensif seperti yang dilakukan saat ini. Mahkamah Agung pada Tahun 2002 telah memberikan izin kepada mantan presiden untuk memberikan kesaksian secara elektronik dalam kasus penyimpangan dana non-*budgeter* Badan Urusan Logistik (Bulog). Persidangan elektronik telah dikenal sejak lama sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2019. Diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 menunjukkan adanya konsep baru dalam hukum acara perdata yaitu persidangan secara elektronik sebagai bentuk konkret digitalisasi dunia peradilan (Ulfiah, Khairunissa, & Latifiani, 2021). Pasal 4

Perma Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa persidangan elektronik berlaku untuk seluruh proses persidangan mulai dari penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, serta putusan atau penetapan.

Konsep persidangan elektronik secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan keadilan melalui prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Persidangan elektronik memberikan harapan kepada pencari keadilan untuk memperoleh proses yang lebih sederhana, cepat, dan murah (Aidi, 2020). Persidangan elektronik secara yuridis merupakan suatu konsep hukum yang baru dengan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2019. Persidangan secara elektronik meskipun sudah pernah dipraktikkan pada Tahun 2002, tetapi belum ada regulasi hukum terkait *e-Litigasi*. Konsep persidangan elektronik secara sosiologis merupakan respon Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap kebutuhan pencari keadilan akan proses peradilan khususnya dalam hukum acara perdata yang lebih sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. Pemberlakuan mekanisme persidangan secara elektronik di Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan para pencari keadilan.

E-litigasi merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan menerima pendaftaran perkara secara *online* agar masyarakat dapat lebih menghemat waktu dan biaya (Sudarsono, 2019). Sistem *e-Court* terdiri dari empat komponen utama meliputi pendaftaran elektronik atau *e-Filling*, pembayaran elektronik atau *e-Payment*, panggilan elektronik atau *e-Summon*, serta persidangan secara elektronik atau *e-Litigation*. Eksistensi penggunaan *e-Court* dapat mendukung penerapan *social distancing* di tengah pandemi *Covid-19*. Sistem *e-Court* memungkinkan penyelesaian perkara tetap berjalan di tengah pandemi *Covid-19* yang terbukti dengan peningkatan jumlah perkara hingga Tahun 2021. Kemudahan yang ditawarkan oleh sistem *e-Court* menjadi kebutuhan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan bagi para pihak dan advokat dengan mobilitas tinggi.

Sistem *e-Court* selain memberikan efisiensi, efektivitas, dan pembaharuan dalam peradilan di Indonesia, juga mewujudkan penegakan hukum dengan memperhatikan hak asasi manusia setiap pihak. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum. Sistem peradilan yang kuat dibangun secara seimbang antara struktur vertikal dan horizontal untuk memberikan terwujudnya keadilan di masyarakat. Sistem *e-Court* menghendaki terjaminnya perlindungan terhadap hak masyarakat dan menuntut pelayanan yang baik dari unsur penegak hukum (Hasibuan, 2002). Sistem *e-Court* berkontribusi dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan. Kehadiran sistem *e-Court* menjadi alat yang memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 terbagi menjadi dua tahapan penting yaitu advokat selaku kuasa hukum harus memiliki akun terdaftar untuk melaksanakan sistem *e-Litigasi* serta kesediaan para pihak menyetujui penggunaan sistem *e-Litigasi* melalui formulir yang telah disepakati. Kedua unsur penting dalam persidangan secara elektronik setelah terpenuhi, maka proses peradilan dapat dimulai dengan beberapa tahapan meliputi agenda upaya damai atau mediasi, klarifikasi menggunakan *e-Court* dan menyusun *court calendar*, jawab menjawab, replik, dan duplik, pembuktian elektronik, kesimpulan, serta pembacaan putusan secara elektronik. Prinsip pelaksanaan *e-litigasi* yaitu mempermudah prosedur, mengintegrasikan hukum acara yang bersifat parsial, serta mengotomatiskan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual (Paridah, 2020). Pelaksanaan persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* diharapkan memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* memiliki beberapa manfaat penting. Ketua Mahkamah Agung menganggap bahwa sistem *e-Litigasi* dapat membuat proses peradilan lebih sederhana dan cepat. Sistem *e-Litigasi* mengatasi kendala geografis di Indonesia, seperti wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau. Biaya perkara dapat lebih terjangkau melalui sistem *e-Litigasi* karena proses pemanggilan,

hadirnya para pihak untuk jawab menjawab, penunjukkan alat bukti, hingga pembacaan putusan dilakukan secara elektronik. Sistem *e-Litigasi* dapat membatasi interaksi antara pengguna jasa layanan peradilan, majelis hakim, dan aparat pengadilan, sehingga mengurangi potensi pelanggaran kode etik atau hukum lainnya (Ulfiyah, Khairunissa, & Latifiani, 2021). Persidangan secara elektronik atau *e-Litigasi* dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Kendala Yuridis dalam Penerapan Peraturan Persidangan Secara Elektronik

Penerapan persidangan secara elektronik khususnya dalam hukum acara perdata berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tidak menghapus atau menganulir norma yang berlaku, melainkan menambah dan menyempurnakannya. Penerapan persidangan secara elektronik masih belum optimal untuk dilaksanakan. Kendala yuridis dalam penerapan persidangan secara elektronik meliputi tidak dapat berlangsung tanpa adanya persetujuan pihak-pihak yang berperkara. Pasal 20 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa persidangan elektronik untuk perkara perdata tidak bersifat *mandatory*, melainkan didasarkan persetujuan antara penggugat dan tergugat. Pelaksanaan persidangan secara elektronik juga masih relatif tertutup, karena hanya dapat diakses oleh pihak yang berperkara. Persidangan elektronik secara tertutup bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka bertujuan untuk memastikan transparansi dan melaksanakan *due process of law* (Cahyaningrum, 2020). Transparansi dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik sangat penting agar publik dapat mengawasi, menyimak, mencermati fakta-fakta hukum untuk mencegah terjadinya praktik mafia peradilan.

Penerapan persidangan secara elektronik menghadapi kendala yuridis terutama pada tahap pembuktian surat dan saksi. Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengharuskan pembuktian surat dan saksi dilakukan secara elektronik, tetapi pada prakteknya para pihak harus hadir dalam sidang tatap muka untuk verifikasi serta pencocokan data dengan aslinya. Pembuktian saksi yang seharusnya dilaksanakan melalui *teleconference*, akhirnya mengharuskan para pihak hadir di

pengadilan untuk memberi keyakinan kepada hakim. Pembacaan putusan dan penetapan pengadilan dalam persidangan secara elektronik juga dilakukan berbasis *online* (Anggraeni, 2020). Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa putusan pengadilan dianggap sah dan berkekuatan hukum jika dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. Ketidakpastian mengenai sahnya pembacaan putusan yang tidak dilakukan dalam sidang terbuka dapat menimbulkan risiko batal demi hukum.

Pelaksanaan hukum acara perdata di Indonesia saat ini mengacu pada HIR dan RBg yang merupakan warisan dari penjajah Hindia Belanda. Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengesampingkan ketentuan hukum acara dalam HIR dan RBg yang kedudukannya lebih tinggi (Ulfiyah, Khairunissa, & Latifiani, 2021). Landasan hukum berlakunya HIR dan RBg adalah aturan peralihan Pasal II dan IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Perma Nomor 1 Tahun 2019 jika ditinjau dari perspektif Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, tidak dapat menggantikan norma yang diatur oleh HIR dan RBg. *E-Court* dan *e-Litigasi* seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan, bukan peraturan Mahkamah Agung yang pada hakikatnya bersifat internal (Aidi, 2020). Kebijakan *e-Litigasi* dari perspektif asas kemanfaatan dapat dimaklumi sebagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan di pengadilan. Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang secara substansi bertentangan dengan asas-asas dalam HIR dan RBg dapat diterapkan selama bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengadilan.

Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 juga menghadapi kendala teknis yang berhubungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukungnya. Persidangan secara *online* tidak dapat dilakukan jika kondisi internet buruk khususnya bagi daerah yang tidak terjangkau jaringan (Hidayat, Priyadi, & Purwendah, 2020). Hakim, aparat pengadilan, dan advokat harus menguasai teknologi digital dalam menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik. Advokat atau pengacara masih banyak yang belum mengenal teknologi informasi khususnya komputer, sehingga kesulitan mengoperasikan *e-Litigasi* dengan benar dan optimal (Paridah, 2020). Keefektifan pelaksanaan

persidangan secara elektronik juga ditentukan oleh sarana dan prasarana yang tersedia di pengadilan. Pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigasi* di pengadilan masih menghadapi hambatan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yaitu ketersediaan komputer serta ruangan. Pelaksanaan *e-Litigasi* membutuhkan komputer, proyektor, dan perangkat audio visual (Retnaningsih dkk., 2020). Upaya perbaikan kualitas SDM dan sarana prasarana di pengadilan harus dilakukan agar pelaksanaan persidangan secara elektronik dapat berjalan dengan efektif.

Harmonisasi pengaturan melalui konstruksi Perma perlu dilakukan karena sering menghadapi kendala yuridis yaitu pertentangan asas dengan UU Kekuasaan Kehakiman dan HIR atau RBg. Perma tentang hukum acara di pengadilan seharusnya tidak boleh bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman yang secara hierarki kedudukannya lebih tinggi. Penyusunan Perma harus berlandaskan pada asas-asas hukum yang berlaku agar tercipta kepastian hukum (Norjanah & Amrin, 2023). Pertentangan mengenai peraturan persidangan secara elektronik akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap proses peradilan di Indonesia, terutama jika terjadi gangguan teknis maupun non-teknis. Rekonstruksi pengaturan persidangan secara elektronik dalam perkara perdata sangat diperlukan agar tercipta kepastian hukum bagi semua pihak. Kendala dalam penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 harus mendapat pertimbangan dan pengaturan yang lebih lanjut, baik penambahan atau pembuatan peraturan khusus agar persidangan elektronik untuk perkara perdata memperoleh kepastian hukum.

Perkembangan arus digitalisasi yang pesat merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak. Digitalisasi tidak hanya berdampak pada perubahan dari aspek formal dengan penggunaan persidangan secara elektronik, tetapi juga menuntut perubahan substansial dalam asas hukum acara perdata. Ketentuan dalam hukum acara perdata jika disusun dalam suatu Perma, maka substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya seperti UU Kekuasaan Kehakiman dan HIR atau RBg (Sudarsono, 2019). Penyusunan suatu Perma harus didasarkan pada UU Kekuasaan Kehakiman dengan mempertimbangkan pemaknaan dalam proses acara di pengadilan secara elektronik. Asas

“persidangan terbuka untuk umum” harus diartikan bahwa sidang tidak perlu dihadiri secara fisik, tetapi masyarakat diberikan kemudahan akses digital agar dapat mengetahui dan mengikuti persidangan elektronik.

Penyusunan Perma harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi sebagai dasar hukum, yaitu UU Kekuasaan Kehakiman dan HIR atau RBg. Perma tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. UU Kekuasaan Kehakiman dan HIR atau RBg jika dipandang sudah tidak cocok dengan perkembangan arus digitalisasi, maka harus direvisi terlebih dahulu. Pembinaan peraturan perundang-undangan diperlukan baik dari segi konsistensi substansial dan koordinasi antara instansi terkait yang berwenang menerbitkan (Hasibuam, 2002). UU Kekuasaan Kehakiman dengan tuntutan proses persidangan pengadilan secara elektronik, harus direvisi terlebih dahulu agar dapat dijadikan dasar bagi penyusunan Perma. Perubahan UU Kekuasaan Kehakiman sangat penting agar hukum acara perdata dapat mengikuti perkembangan teknologi, memberikan kepastian hukum, serta memastikan kelancaran pelaksanaan persidangan elektronik yang lebih efisien dan efektif.

SIMPULAN

Persidangan secara elektronik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 meliputi proses memeriksa serta mengadili perkara oleh pengadilan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kendala yuridis penerapan persidangan secara elektronik dalam hukum acara perdata berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 meliputi persetujuan pihak berperkara, pembuktian elektronik, serta ketidaksesuaian dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Substansi dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 menunjukkan adanya pertentangan dengan hukum positif yang berlaku khususnya UU Kekuasaan Kehakiman dan HIR atau RBg. Penyusunan Perma harus berlandaskan pada asa-asa hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Rekonstruksi pengaturan dalam bentuk perubahan UU Kekuasaan Kehakiman diperlukan untuk memfasilitasi proses persidangan secara elektronik agar tercipta kepastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Aidi, Z. (2020). Implementasi E-Court dalam mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 80-89.
- Amalia, A., & Sa'adah, N. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Kegiatan Belajar Mengajar di Indonesia. *Jurnal Psikologi*, 13(2), 214-255.
- Anggraeni, R, D. (2020). Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. Adalah: Buletin Hukum & Keadilan, 4(1), 7-12.
- Cahyaningrum, D. (2020). *Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Hasibuam, F. Y. (2002). *Strategi Penegakan Hukum*. Jakarta: Fauzie & Partners.
- Heryogi, A., Ruba'i, M., & Sugiri, B. (2017). Fungsi Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 7-17.
- Hidayat, K. I., Priyadi, A., & Purwendah, E. K. (2020). Kajian Kritis terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Jurnal Civil Law Review*, 1(1), 14-23.
- Norjanah, E., & Amrin, M. A. (2023). *Persidangan Secara Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum di Indonesia*. *Badamai Law Journal*, 8(1), 208-218.
- Nugroho, D. R., & Suteki. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi perkembangan Sidang Tindak Pidana Via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291-304.
- Paridah, B. (2020). Implementasi dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Selong. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Gunung Rinjani*, 2(1), 41-54.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Perundang-Undangan. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894.
- Retnaningsih, S., Nasution, D. L. S., Anita, R., Velentina, & Manthovani, K. (2020). Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 124-144.
- Sudarsono. (2019). *Legal Issues Pada Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Reformasi (Hukum Acara dan Persidangan Elektronik)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ulfiah, S. A., Khairunissa, V. L., & Latifiani, D. (2021). Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 12(2), 150-162.
- Wahyudi, J. (2012). Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan. *Jurnal Perspektif*, 17(2), 116-124.
- Yusandi, T. (2019). Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sains dan Humaniora Serambi Akademika*, 7(4), 645-656.